

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Masa Pajak
SPT Pembetulan Ke-
SPT Normal

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

i.					_
ı	Mas	a P	aja	k	
	1				Ī

IDENTITAS DEMOTONA	G PAJAK/WAJIR PAJAK

1. NPWP	:						I	-										
2. Nama	:																	
3. Alamat	:																	

BACIAN B OB IEK BA IAK

BAGIAN B. OBJEK PAJAK									
Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro									
a. Bunga Deposito/Tabungan									
 Yang ditempatkan di Dalam Negeri 	411128/404								
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404								
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404								
c. Jasa Giro	411128/404								
2. Transaksi Penjualan Saham									
a. Saham Pendiri	411128/407								
b. Bukan Saham Pendiri	411128/406								
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401								
4. Hadiah Undian	411128/405								
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan									
 a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak 	411128/403								
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403								
6 Jasa Konstruksi									
a. Perencana Konstruksi									
 Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 	411128/409								
Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409								
b. Pelaksana Konstruksi									
 Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 	411128/409								
Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409								
c. Pengawas Konstruksi									
 Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 	411128/409								
Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409								
7 Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas									
Tanah/Bangunan	411128/402								
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada									
Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417								
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang									
Diperdagangkan di Bursa	411128/418								
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi									
Dalam Negeri	411128/419								
11. Penghasilan Tertentu Lainnya									
a									
b									
C									
JUMLAH I I I I I I I I I I I I I I I I I I I									
Terbilang:									
BAGIAN C. LAMPIRAN									
Surat Setoran Pajak : lembar.									
Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasa	I 4 ayat (2).								
2 Dubti Demotor and (Demotor DDb E' + D + 4	· (0)	lambar							

1.	Surat Setoran Pajak : lembar.
2.	Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
3.	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : lembar.
4.	Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

BAGIAN B. I ENITIAIAN BAN TANGAN												
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya	Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Diisi Oleh Petugas											
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan b	SPT Masa Diterima:											
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	Langsung dari WP											
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	KUASA WAJIB PAJAK	Melalui Pos										
Nama		<u>a</u> 2 0										
NPWP		tanggal bulan tahun										
Tanda Tangan & Cap	Tanggal 2 0	Tanda Tangan										
	tanggal bulan tahun											

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) (F.1.1.32.04)

Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan. Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT. MAJU LANÇAR JAYA SENTOSA ABADI

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

Petunjuk Khusus:

- 1. Bagian Judul
 - Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Normal" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Pembetulan Ke- " jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
 - Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: "SPT Pembetulan Ke-__ " diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.
 - Masa Pajak diiisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan-tahun.
 Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
- 2. Bagian A

Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotong Pajak/Wajib Pajak.

3. Bagian B

Kolom (1): Uraian

Obligasi sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Kolom(2): KAP/KJS

Merupakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang harus diisikan pada Surat Setoran Pajak (SSP).

Kolom (3): Nilai Objek Pajak

Diisi dengan jumlah bruto bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, jasa giro, transaksi penjualan saham, bunga/diskonto obligasi, hadiah undian, nilai sewa tanah dan atau bangunan, imbalan atas jasa konstruksi.

Kolom (4): Tarif, cukup jelas.

Apabila pemotong pajak melakukan pemotongan PPh atas suatu objek pajak dengan beberapa tarif yang berbeda, maka tarif-tarif yang digunakan sebagai dasar pemotongan diisi pada kolom ini dan dipisahkan dengan menggunakan garis miring (../..)

Contoh: Jika pada masa pajak yang sama dilakukan pemotongan PPh atas jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil dan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha maka kolom tarif diisi: 2 / 4.

Kolom (5): PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut/disetor sendiri yaitu sebesar Nilai Objek Pajak x Tarif

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh

4. Bagian C

Beri tanda X dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia. Jika SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak/Wajib Pajak, maka harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.

- 5. Bagian D
 - Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
 - Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.
 - Kotak yang harus diisi oleh petugas cukup dikosongkan saja oleh Wajib Pajak.
- 6. Selain oleh Pemotong Pajak, SPT Masa ini juga wajib diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak yang menurut ketentuan yang berlaku wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang.
- 7. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Jadwal penyetoran PPh dan pelaporan SPT untuk masing-masing jenis penghasilan adalah sebagai berikut:

Jenis Penghasilan	Penyetoran	Pelaporan
Bunga Deposito/Tabungan,	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Diskonto	berakhir	
SBI, Bunga/Diskonto		
Transaksi Penjualan Saham	Paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.	Paling lama tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.
Hadiah Undian	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan	Paling lama tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Jasa Konstruksi	Paling lama tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.